



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno 37/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 10 Juni 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan perubahan stuktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagai berikut:

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;

3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri atas:
 - a. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
 - c. Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin;
6. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Staf Pelaksana pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 6/Kpts/KPU-Kab/005.435300/Tahun 2015 tentang Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Inayati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN

NO	NAMA	Jabatan	Jabatan dalam Stuktur PPID
1	Alber Trisman	Ketua	Pembina
2	Hayatul Mughiroh	Anggota	Pembina
3	Hengki	Anggota	Pembina
4	Kenny Ave Sayuti	Anggota	Pembina
5	Nurfathu Qorida	Anggota	Pembina
6	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengeloa Informasi dan Dokumentasi
7	Nurfathu Qorida	Anggota	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8	M. Arif Suryandi Lingga	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	Retno Sari Handayani	Plt. Kasubbag Parhubmas dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10	Paisul Hamdani Lubis	Plt. Kasubbag KUL	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Zikriadi	Plt. Kasubbag Rendatin	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Inayati	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13	Feby Maharani Siregar	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	Anik Andika	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

15	Novita Anggraini	Staf Pelaksana	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
----	------------------	----------------	---

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 13 Juni 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN,

ttd.

ALBER TRISMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Inayati

